



**PUTUSAN**  
Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Drh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Samsul Marassabessy Alias Mario  
Tempat lahir : Tulehu  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/29 Januari 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kompleks Batu Gajah, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh **Jacob S. Wakanno, S.H., Frank A. Talahatu, S.H., Silvano Lumulisanay, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pendidikan, Kantor Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Kota Piru, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat yang ditunjuk berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN.Drh tanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Drh tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Drh tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL MARASSABESSY ALIAS MARIO bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL MARASSABESSY ALIAS MARIO berupa pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) Subsidiar selama 2 (DUA) BULAN PENJARA.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah helm merek KYT warna merah
  2. 1 (satu) lipatan kertas ATM warna putih dalam lipatan terdapat 1 (satu) plastic bening sedang dalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastic bening kecil didalamnya berisikan benda bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,4 GramDIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA RIRI HADORI ALIAS DORI
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (DUA RIBU RUPIAH).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dijemput di rumahnya di Tulehu oleh anggota Polsek Salahutu dan pada saat digeledah tidak ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu;
2. Bahwa terdapat kecurangan dalam perkara ini dengan tidak dijadikannya istri Terdakwa sebagai saksi, padahal saat Terdakwa dijemput di rumahnya, istri Terdakwa ikut menyaksikan penggeledahan yang saat itu tidak ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu;
3. Bahwa kewenangan mengadili perkara seharusnya di Pengadilan Negeri Ambon karena Terdakwa ditangkap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon oleh anggota Polsek Salahutu;
4. Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan tes urine, Terdakwa terbukti ada memakai narkoba sehingga hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung Narkoba Golongan 1;
5. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pasal tuntutan Penuntut Umum karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman” dan unsur “percobaan atau permufakatan jahat” tidak terbukti dalam persidangan;
6. Bahwa seharusnya Terdakwa dituntut dengan Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba karena jika dilihat berdasarkan tujuan penguasaan narkoba, Terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri;
7. Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkoba Golongan 1 seharusnya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa rehabilitasi di rumah sakit;
8. Bahwa oleh karena Terdakwa sebenarnya terbukti sebagai penyalahguna Narkoba dan bukan sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman:
  1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair “tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual,

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Drh



membeli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009;

- II. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak berkewenangan mengadili perkara Terdakwa;
- III. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan;
- IV. Mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (Lembaga Pemasyarakatan Piru);
- V. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya di dalam masyarakat;
- VI. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Samsul Marassabessy Alias Mario ditangkap dirumahnya di Tulehu oleh anggota Polsek Salahutu karena diduga telah melakukan tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 di Jalan Trans Desa Hatusua Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya suatu tempat yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu. Menurut Penuntut Umum dalil dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu bukan pengadilan yang berwenang mengadili karena Terdakwa ditangkap di wilayah Maluku Tengah dan Pengadilan Negeri Ambonlah yang berhak mengadili, haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

2. Bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan analisa yuridis mengenai unsur dakwaan subsidiair tidak cermat dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh Penuntut Umum diberikan tanggapan sebagai berikut:

- I. Penuntut Umum berpendapat Penasihat Hukum Terdakwa tidak membaca surat tuntutan dengan teliti karena menurut Penuntut Umum Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan;
- II. Bahwa berdasarkan alat bukti yang telah dikemukakan dalam persidangan ada persesuaian fakta hukum bahwa Terdakwa Samsul Marassabessy berperan aktif sehingga peredaran narkotika jeni sabu dapat dimiliki oleh Saksi Muhammad Ikbal dan Saksi Riri Hadori,



dimana dalam fakta persidangan dan tidak terbantahkan keterangan Saksi Muhammad Ikbal dan Saksi Riri Hadori tidak akan mendapatkan narkoba jenis sabu tanpa adanya perantara dari Terdakwa Samsul Marassabessy. Saksi Muhammad Ikbal dan Saksi Riri Hadori tidak mengenal Sdr. Adoi (DPO) yang menjualkan barang narkoba jenis sabu tersebut tanpa adanya campur tangan dari Terdakwa Samsul Marassabessy. Selain itu barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Saksi Muhammad Ikbal dan Saksi Riri Hadori pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Pihak Penyidik Polri;

III. Bahwa kesimpulan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan seharusnya Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri tidak terbukti dalam persidangan. Berdasarkan fakta persidangan tidak ada satupun saksi yang menjelaskan Terdakwa ditangkap pada saat menggunakan narkoba jenis sabu dan dikaitkan dengan tidak ditemukannya barang bukti berupa alat hisap yang ada dalam penguasaan Terdakwa. Selain itu terhadap hasil laboratorium pengecekan urine Terdakwa Samsul Marassabessy yang positif mengandung methamphetamin yang terdaftar sebagai narkoba golongan I, hasil surat laboratorium tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya alat bukti yang menerangkan hasil laboratorium tersebut;

3. Berdasarkan uraian tersebut, Penuntut Umum berpendapat pembelaan penasihat hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan memohon agar Majelis Hakim menolak seluruh nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana telah dibacakan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan replik dari Penuntut Umum;
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
  - Unsur "Setiap orang" menurut Penasihat Hukum Terdakwa telah terbukti;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada saat penangkapan Terdakwa di rumahnya di Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah pada saat penangkapan Terdakwa di rumahnya ternyata tidak ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu pada diri Terdakwa, oleh karena itu unsur pasal yang didakwakan tentang perbuatan tanpa hak atau melawan hukum bagi Terdakwa tidak terpenuhi oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
  - Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ditemukan adanya wujud permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena ada salah satu unsur pasal yang tidak terbukti maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim berkenan untuk membebaskan Terdakwa dari jeratan hukum;
3. Bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan seluruh unsur yang didakwakan dalam surat dakwaan dan tuntutan maka sesuai dengan Yurisprudensi dan dalam Praktek Hukum Acara Pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP yang menyatakan “tidak terpenuhinya suatu unsur yang didakwakan atau dituduhkan mengakibatkan tidak terbuktinya tuntutan atau dakwaan seluruhnya dan Terdakwa karenanya harus dibebaskan dari segala tuntutan atau dakwaan”;
4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap berpendirian pada pledoi/nota pembelaan yang telah disampaikan sebelumnya bahwa unsur-unsur dalam surat dakwaan dan tuntutan tidak terbukti, tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim sebagaimana telah diminta pada nota pembelaan/pledoi yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL MARASSABESSY ALIAS MARIO** bersama-sama dengan saksi **RIRI HADORI ALIAS DORI** (*Berkas Perkara Diperiksa dan Diadili Terpisah*) dan saksi **MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL** (*Berkas Perkara Diperiksa dan Diadili Terpisah*) pada hari

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SABTU tanggal 18 JULI 2020** sekitar jam **11.30 Wib** atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan Juli tahun 2020 bertempat di **Jalan Trans Desa Hatusua Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Bagian** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipupo yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi RIRI HADORI ALIAS DORI sebelumnya menghubungi saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL melalui hanphone via messenger dan mengatakan bahwa **“adakah barang (shabu) ka seng”** dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL **“ada”**, selanjutnya saksi RIRI HADORI ALIAS DORI mendatangi saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL dirumahnya di Dusun Rapitu Desa Tulehu Sekira jam 13.00 Wit, selanjutnya saksi RIRI HADORI ALIAS DORI bersama-sama saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL pergi dengan menggunakan KR2 milik saksi RIRI HADORI ALIAS DORI keliling mencari sampai dengan jam 14.00 Wit, dikarenakan tidak mendapatkan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi RIRI HADORI ALIAS DORI bersama-sama saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL pulang kerumah saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL, dimana setibanya dirumah saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL, saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL mengatakan kepada saksi RIRI HADORI ALIAS DORI **“mari katong pigi cari Mario dolo”**, selanjutnya saksi RIRI HADORI ALIAS DORI bersama-sama saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL pergi mencari terdakwa namun tidak menemui posisi terdakwa, selanjutnya saksi RIRI HADORI ALIAS DORI bersama-sama saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL pulang Kembali kerumah saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL, sekira jam 16.00 Wit saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL pergi sendiri mencari terdakwa dan saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL berhasil menemui terdakwa di Batu Gajah Desa Tulehu, dan pada saat bertemu saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL bertanya kepada terdakwa **“Ada Barang (Shabu) ka seng”** dan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab **"ada tapi di ana Kailolo"**, selanjutnya saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL Kembali kerumah menemui saksi RIRI HADORI ALIAS DORI dan berkata **"barang (shabu) sudah ada"**, kemudian saksi RIRI HADORI ALIAS DORI menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian saksi RIRI HADORI ALIAS DORI bersama-sama saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL pergi menemui terdakwa dan pada saat saksi RIRI HADORI ALIAS DORI bersama-sama saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL bertemu dengan terdakwa, saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL berkata kepada terdakwa **"barang (shabu) ada ka seng"**, dan dijawab oleh terdakwa **"ada kalo ose (saya) mau nanti beta antar dia par ose"**, dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL "mari katong (saya dan mario/terdakwa) pigi ka", selanjutnya saksi RIRI HADORI ALIAS DORI bersama-sama saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL dengan menggunakan kendaraan roda 2 sedangkan terdakwa menggunakan kendaraan roda 2 sendiri menuju Pelabuhan untuk menuju daerah Kailolo, selanjutnya saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL meminta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya naik speedbot dari Telehu menuju Desa Kailolo, dan uang tersebut saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL serahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke desa Kailolo dan saksi RIRI HADORI ALIAS DORI bersama-sama saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL pulang kerumah saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL, sekira jam 23.00 Wit saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL menemui terdakwa pergi menemui terdakwa di Batu Gajah Desa Tulehu, selanjutnya saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL bersama-sama dengan terdakwa kepelabuhan speedboat Kailolo, setelah tiba dipelabuhan Kailolo terdakwa menunjuk seseorang yang berada diatas jembatan jarak 10 (sepuluh) meter dan mengatakan **"Pigi sudah ketemu Sdr.ADOI (DPO) sana itu"**, selanjutnya saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL menemui Sdr.ADOI (DPO) tanpa berbicara setelah saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL menyerahkan uang dan Sdr.ADOI dimana Sdr.ADOI menyerahkan 1 (satu) paket shabu, selanjutnya saksi pulang kerumah menemui saksi RIRI HADORI ALIAS DORI dan menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu kepada saksi RIRI HADORI ALIAS DORI, selanjutnya saksi RIRI HADORI ALIAS DORI bersama-sama saksi

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 09.00 Wit menuju desa waesamu kecamatan kairatu kabupaten seram bagian barat dengan menggunakan kapal ferry untuk mengambil kendaraan sepeda motor milik saksi RIRI HADORI ALIAS DORI.

➤ Berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada beberapa orang yang dicurigai sering melakukan transaksi tindak pidana narkoba, kemudian dilanjutkan penyelidikan oleh saksi PIERE KAKIAY ALIAS PIER dan saksi J. HAROLD PENTURY ALIAS HAROL yang merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Seram Bagian Barat, dimana saksi PIERE KAKIAY ALIAS PIER dan saksi J. HAROLD PENTURY ALIAS HAROL melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan, selanjutnya saksi PIERE KAKIAY ALIAS PIER dan saksi J. HAROLD PENTURY ALIAS HAROL mengamankan saksi RIRI HADORI ALIAS DORI dan saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL, dimana pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kerta ATM terdapat 1 (satu) plastic bening didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu yang berada didalam helm merah merek KYT yang dibawa milik saksi RIRI HADORI ALIAS DORI, selanjutnya saksi PIERE KAKIAY ALIAS PIER dan saksi J. HAROLD PENTURY ALIAS HAROL yang merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Seram Bagian Barat mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Seram Bagian Barat guna proses selanjutnya.

➤ Bahwa berdasarkan informasi dari saksi RIRI HADORI ALIAS DORI, selanjutnya saksi RIRI HADORI ALIAS DORI dan saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL dimana diduga narkoba jenis sabu diperoleh dari Sdr.ADOI (DPO) atas perantara terdakwa, kemudian dilakukan penyelidikan oleh Pihak Penyidik Satresnarkoba Polres Seram Bagian Barat dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3140/NNF/VII/2020 Tanggal 27 Juli 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Penata. Hasura Mulyani, A.Md., Iptu. Subono Soekiman, dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Kombes Pol. H. Yusuf Suprpto, S.H., dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa : lipatan kertas ATM berisi 1 (satu) sachset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto **0,0870 Gram** diberi nomor barang bukti 7177/2020/NNF milik terdakwa **RIRI HADORI ALIAS DORI**. Setelah



dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa :  
7177/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut adalah pada tabel pemeriksaan **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sisa barang bukti nomor barang bukti 7177/2020/NNF **Positif** mengandung **Metamfetamina** sejumlah **0,0699 Gram** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.

➤ Bahwa terdakwa **SAMSUL MARASSABESSY ALIAS MARIO** Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yaitu narkotika jenis shabu tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan Terdakwa SAMSUL MARASSABESSY ALIAS MARIO Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL MARASSABESSY ALIAS MARIO** bersama-sama dengan saksi **RIRI HADORI ALIAS DORI** (*Berkas Perkara Diperiksa dan Diadili Terpisah*) dan saksi **MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL** (*Berkas Perkara Diperiksa dan Diadili Terpisah*) pada hari **SABTU** tanggal **18 JULI 2020** sekitar jam **11.30 Wib** atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan Juli tahun 2020 bertempat di **Jalan Trans Desa Hatusua Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Bagian** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipupo yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada beberapa orang yang dicurigai sering melakukan transaksi tindak pidana narkoba, kemudian dilanjutkan penyelidikan oleh saksi PIERE KAKIAY ALIAS PIER dan saksi J. HAROLD PENTURY ALIAS HAROL yang merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Seram Bagian Barat, dimana saksi PIERE KAKIAY ALIAS PIER dan saksi J. HAROLD PENTURY ALIAS HAROL melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan, selanjutnya saksi PIERE KAKIAY ALIAS PIER dan saksi J. HAROLD PENTURY ALIAS HAROL mengamankan saksi RIRI HADORI ALIAS DORI dan saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL, dimana pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kerta ATM terdapat 1 (satu) plastic bening didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu yang berada didalam helm merah merek KYT yang dibawa milik saksi RIRI HADORI ALIAS DORI, selanjutnya saksi PIERE KAKIAY ALIAS PIER dan saksi J. HAROLD PENTURY ALIAS HAROL yang merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Seram Bagian Barat mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Seram Bagian Barat guna proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi RIRI HADORI ALIAS DORI, selanjutnya saksi RIRI HADORI ALIAS DORI dan saksi MUHAMMAD IKBAL MALBARI ALIAS IKBAL dimana diduga narkoba jenis sabu diperoleh dari Sdr.ADOI (DPO) atas perantara terdakwa, kemudian dilakukan penyelidikan oleh Pihak Penyidik Satresnarkoba Polres Seram Bagian Barat dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3140/NNF/VII/2020 Tanggal 27 Juli 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Penata. Hasura Mulyani, A.Md., Iptu. Subono Soekiman, dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Kombes Pol. H. Yusuf Suprpto, S.H., dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa : lipatan kertas ATM berisi 1 (satu) sachset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto **0,0870 Gram** diberi nomor barang bukti 7177/2020/NNF milik terdakwa **RIRI HADORI ALIAS DORI**. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa : 7177/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut adalah pada tabel pemeriksaan **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri**

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Drh



Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti nomor barang bukti 7177/2020/NNF **Positif** mengandung **Metamfetamina** sejumlah **0,0699 Gram** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik.

➤ Bahwa terdakwa **SAMSUL MARASSABESSY ALIAS MARIO** Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yaitu narkotika jenis shabu, tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan Terdakwa SAMSUL MARASSABESSY ALIAS MARIO Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL MARASSABESSY ALIAS MARIO** pada bulan **Juni 2020** sekitar jam **12.00 Wib** atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan Juni tahun 2020 bertempat di **Pelabuhan Kapal Cepat Hurnala Batu Gajah Desa Tulehu** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar cara terdakwa dengan merakit alat hisap shabu (bong) dari botol aqua, kemudian pada penutup botol oleh terdakwa bocorkan untuk tempat sedotan plastic putih 2 (dua) buah, selanjutnya mengisi air setengah botol kemudian menggunakan sedotan pipet kaca, dimana pipet kaca dimasukkan shabu dan hubungkan dengan salah satu pipet plastic pad abotol aqua tersebut, dengan menggunakan kertas timah rokok sebagai sumbu untuk memanaskan pipet kaca yang sudah ada shabu dan saat itu langsung hisap asapnya dari pipet plastic yang satunya secara berulang kali hingga habis.
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu menenangkan pikiran, badan merasa kuat, kuat kerja, dan mata tidak mengantuk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3140/NNF/VII/2020 Tanggal 27 Juli 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Penata. Hasura Mulyani, A.Md., Iptu. Subono Soekiman, dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Kombes Pol. H. Yusuf Suprpto, S.H., dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa : lipatan kertas ATM berisi 1 (satu) sachset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto **0,0870 Gram** diberi nomor barang bukti 7177/2020/NNF milik terdakwa **RIRI HADORI ALIAS DORI**. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa : 7177/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut adalah pada tabel pemeriksaan **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sisa barang bukti nomor barang bukti 7177/2020/NNF **Positif** mengandung **Metamfetamina** sejumlah **0,0699 Gram** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik.

➤ Berdasarkan Laboratorium RSUD Piru Nomor : 122/LAB/RSUD.P/VII/2020 Tanggal 19 Juli 2020 yang ditanda tangani Kepala Istalasi Laboratorium Jeffry R. Lyratu, dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba secara Virto untuk mendapatkan hasil kualitatif **URINE** milik terdakwa **SAMSUL MARASSABESSY ALIAS MARIO**, disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan **URINE** milik terdakwa **SAMSUL MARASSABESSY ALIAS MARIO** **Positif** mengandung **Meth-Amphetamin** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

➤ Bahwa terdakwa **SAMSUL MARASSABESSY ALIAS MARIO** Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yaitu narkotika jenis shabu untuk Dirinya Sendiri, tidak mempunyai izin yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa SAMSUL MARASSABESSY ALIAS MARIO  
Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf**

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dh





**a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Piere Kakiay Alias Pier dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Saksi Piere Kakiay Alias Pier melakukan penangkapan terhadap Dori dan Ikbal, dari hasil interogasi terhadap mereka berdua, didapatkan keterangan bahwa Dori membeli Narkotika dari Terdakwa dengan perantara Ikbal, kemudian Saksi Piere Kakiay Alias Pier ke Tulehu lalu menuju Polsek Salahutu dan berkoordinasi dengan Kapolsek, kemudian Saksi Piere Kakiay Alias Pier pergi ke rumah Terdakwa dengan dibantu oleh BABINKAMTIPNAS yang mengantar ke rumah Terdakwa lalu Saksi Piere Kakiay Alias Pier dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari pengakuan Dori dan Ikbal, Dori membeli Narkotika dari Terdakwa dengan perantara Ikbal, Ikbal yang membawa Dori menemui Terdakwa untuk membeli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika dari Adoi yang sekarang menjadi DPO;
- Bahwa dari pengakuan Dori, yang bersangkutan membeli Narkotika seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika dari Adoi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dori baru sekali membeli Narkotika dari Tedakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang bertemu Adoi untuk membeli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Adoi berteman;
- Bahwa Saksi Piere Kakiay Alias Pier mendapatkan informasi mengenai transaksi narkotika dari Intelejen A1;
- Bahwa Dori dan Ikbal mengaku mendapatkan narkotika dari Terdakwa Samsul Marasabessy alias Mario;
- Bahwa Saksi Piere Kakiay Alias Pier melakukan penangkapan disertai dengan surat perintah;
- Bahwa Saksi Piere Kakiay Alias Pier mengetahui Samsul sebagai dari Dori dan Ikbal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Piere Kakiay Alias Pier dan rekannya berkoordinasi terlebih dulu dengan polsek Salahutu, kemudian mereka dibantu untuk menemukan Terdakwa Samsul setelah itu baru dibawa ke Polres SBB;
  - Bahwa Terdakwa ditemukan di rumahnya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada jam 7 (tujuh) pagi;
  - Bahwa pada saat itu Saksi Piere Kakiay Alias Pier dan rekannya ke Polsek Salahutu kemudian bertemu dengan Kapolsek dan berkoordinasi, kemudian pergi bersama BABINKAPTIMNAS ke rumah Samsul, karena Saksi Piere Kakiay Alias Pier dan rekannya tidak tahu rumahnya, sampai disana Terdakwa sedang tidur bersama istrinya kemudian Saksi Piere Kakiay Alias Pier dan rekannya membangunkan dan dibawa ke Polres SBB;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari minggu;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dulu barulah penyidik membuat surat pemberitahuan penangkapan kepada keluarga Terdakwa;
  - Bahwa cara Terdakwa bertransaksi adalah Dori menanyakan ke Ikbal ada barang tidak, kemudian Ikbal menemui Samsul dan menanyakan ada barang atau tidak. Samsul mengatakan ada, kemudian Ikbal pergi memberitahukan Dori lalu mereka bersama – sama pergi menemui Samsul. Setelah itu Ikbal memberitahukan Dori itu yang namanya Samsul, lalu Dori bertemu dengan Samsul dan membeli Shabu, sedangkan Samsul sendiri mendapatkan Shabu dari Adoi yang sekarang masih dalam pencarian;
  - Bahwa sudah dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Negatif;
  - Bahwa Terdakwa mengakui memiliki shabu tersebut hanya sebagai perantara saja;
  - Bahwa dari hasil penangkapan diperoleh Shabu seberat 0.6 (nol koma enam) gram;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan bahwa ada yang tidak benar yaitu pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, saksi tidak ada, yang datang hanya polisi dari Polsek Salahutu, kemudian setelah Terdakwa ditangkap tidak ada pemberitahuan kepada keluarga Terdakwa sampai dengan seminggu, seminggu setelah penangkapan barulah keluarga Terdakwa diberitahukan;
2. Saksi J. Harold Pentury Alias Harol dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai narkotika jenis shabu;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi;
- Bahwa Terdakwa bukanlah hasil pengembangan dari Penyelidikan;
- Bahwa pada saat ditangkap tidak ditemukan uang hasil penjualan, hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja kalau shabu tersebut dijual seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan bahwa ada yang tidak benar yaitu pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, saksi tidak ada, yang datang hanya polisi dari Polsek Salahutu, kemudian setelah Terdakwa ditangkap tidak ada pemberitahuan kepada keluarga Terdakwa sampai dengan seminggu, seminggu setelah penangkapan barulah keluarga Terdakwa diberitahukan;

3. Saksi Riri Hadori Alias Dori tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori menghubungi Ikbal lalu menanyakan kepada “ada barang tidak” lalu dijawab “tidak ada”, kemudian Saksi Riri Hadori Alias Dori datang ke rumah Ikbal. Setelah itu Saksi Riri Hadori Alias Dori dan Ikbal pergi naik motor ke Tulehu mencari barang, Saksi Riri Hadori Alias Dori dan Ikbal keliling di Tulehu tetapi tidak dapat, lalu mereka pulang ke rumah Ikbal lalu istirahat. Setelah itu Saksi Riri Hadori Alias Dori dan Ikbal keluar lagi keliling di Tulehu mencari kemudian bertemu dengan Samsul di jalan, lalu Ikbal bertanya “ada barang” lalu Samsul jawab “nanti saya cari barang dulu” kemudian Saksi Riri Hadori Alias Dori dan Ikbal kembali ke rumah Ikbal untuk istirahat;
- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori dan Ikbal mengetahui Ikbal pernah memakai shabu-shabu karena Ikbal sendiri yang pernah menceritakan;
- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori dan Ikbal terakhir memakai sekitar 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori dan Ikbal mengenal Ikbal pada saat bekerja di Maluku Barat Daya;
- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori dan Ikbal tidak tahu darimana Ikbal mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori dan Ikbal membeli shabu-shabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori dan Ikbal datang ke rumah Ikbal karena sewaktu ditelepon dan bertanya ada barang atau tidak, Ikbal menjawab tidak ada, jadi Saksi Riri Hadori Alias Dori ke rumahnya untuk mengajaknya mencari barang shabu;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori tidak tahu di Tulehu banyak yang memakai atau tidak karena Saksi Riri Hadori Alias Dori hanya keliling di Tulehu untuk mencari barang;
- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori bisa mendapatkan shabu karena bertemu Samsul di jalan;
- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori sebelumnya tidak berjanji untuk bertemu dengan Samsul, Saksi Riri Hadori Alias Dori dan Ikbal hanya kebetulan bertemu di jalan dan Ikbal menanyakan kepada Samsul mengenai barang tersebut;
- Bahwa Ikbal bertanya kepada Samsul “ada barang?”, kemudian Samsul menjawab “saya cari barang dulu”, lalu Saksi Riri Hadori Alias Dori dan Ikbal pulang istirahat di rumah Ikbal;
- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori tidak tahu siapa lagi yang tahu selain Samsul;
- Bahwa barang yang didapat oleh Samsul hanya sedikit;
- Bahwa harga barang tersebut Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori tidak tahu berapa berat barang tersebut, setelah ditimbang di Polres barulah Saksi Riri Hadori Alias Dori tahu beratnya 0,6 (nol koma enam)”;
- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori tidak tahu berapa harga normalnya;
- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori mendapatkan barang saat Samsul menelepon Ikbal kalau ada barang, lalu Ikbal pergi menemui Samsul;
- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori ditangkap di Tulehu karena mau pergi ke tempat temannya di Waihatu;
- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori tidak memakai di rumah Ikbal karena mau memakainya bersama teman di Waihatu;
- Bahwa teman Saksi Riri Hadori Alias Dori di Waihatu bernama Ribi;
- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori ditangkap karena dihadang di jalan pada saat mau ke Waihatu;
- Bahwa setelah Saksi Riri Hadori Alias Dori dihadang oleh polisi, Saksi Riri Hadori Alias Dori digeledah;
- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori ditanya “mana barang?”; lalu Saksi Riri Hadori Alias Dori mengeluarkan dari helm dan menyerahkannya kepada anggota polisi;
- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori menggunakan shabu dengan memakai alat hisap;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori membuat sendiri alat hisapnya;
- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori mengetahui cara membuatnya karena pernah melihat teman membuat dari botol kaca, botol aqua dan sedotan plastic;
- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori membeli botol kaca dari apotik;
- Bahwa membelinya dengan cara menunjukkan contoh botolnya dan langsung diberikan oleh petugas apotik;
- Bahwa pada saat Saksi Riri Hadori Alias Dori membeli barang shabu, barangnya di gulung pakai kertas;
- Bahwa setelah ditangkap, Saksi Riri Hadori Alias Dori dibawa ke penginapan Hatusua;
- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori membawa barang tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa barang itu bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori tidak mengenal orang lain yang bertransaksi selain Ikbal dan Samsul;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi Riri Hadori Alias Dori tidak memakai shabu;
- Bahwa kalau tidak memakai shabu, Saksi Riri Hadori Alias Dori merasa lemas;
- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori pernah memakai shabu pada 10 November 2019;
- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori memakai shabu untuk memberikan semangat kerja;
- Bahwa Saksi Riri Hadori Alias Dori berencana memakai shabu dengan teman yang bernama Ongen yang tinggal di Waesamu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Muhammad Ikbal Malbari Alias Ikbal tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riri menelepon Saksi Muhammad Ikbal Malbari Alias Ikbal dan bertanya "ada barang atau tidak" lalu Saksi Muhammad Ikbal Malbari Alias Ikbal jawab "tidak ada", kemudian Riri datang kepada Saksi Ikbal dan mengajak untuk mencari barang shabu, kemudian Saksi Ikbal dan Riri keliling di Tulehu tetapi tidak ketemu, lalu Saksi Ikbal dan Riri balik lagi ke rumah untuk istirahat. Setelah itu Saksi Ikbal dan Riri kembali lagi ke Tulehu dan mencari, lalu Saksi Ikbal dan Riri bertemu dengan Samsul di jalan,

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dh





kemudian Saksi Ikbal bertanya ke Samsul “ada barang?”, tapi kata Samsul “nanti dicari dulu”, lalu Saksi Ikbal dan Riri kembali ke rumah, setelah malam Saksi Ikbal dihubungi oleh Samsul katanya “sudah ada barang”, akhirnya Saksi Ikbal pergi sendiri menemui Samsul untuk membeli barang;

- Bahwa Saksi Ikbal membeli barang tersebut karena dipesan oleh temannya Riri;
- Bahwa Saksi Ikbal membeli barang dari Samsul karena kenal dengan Samsul jadi Saksi Ikbal menghubungi Samsul;
- Bahwa setahu Saksi Ikbal, Samsul mendapatkan barang dari Adoi;
- Bahwa Samsul mengetahui Adoi memiliki barang karena Adoi yang memberitahu kepada Samsul;
- Bahwa Saksi Ikbal mencari barang di Tulehu dengan cara berkeliling-keliling saja dan mampir di tempat ojek lalu bertanya – tanya tetapi tidak ada hingga akhirnya Saksi Ikbal bertemu Samsul di jalan;
- Bahwa Saksi Ikbal pernah memakai shabu pada tahun 2010 di Jakarta;
- Bahwa Saksi Ikbal kenal dengan Riri sewaktu bekerja di Maluku Barat Daya;
- Bahwa saat ini Saksi Ikbal bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi Ikbal ditangkap oleh 4 (empat) orang anggota polisi;
- Bahwa pada saat ditangkap tidak ada kekerasan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi Ikbal tidak melawan;
- Bahwa Saksi Ikbal membeli shabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa temannya Riri yang mengajak Saksi Ikbal untuk memakai shabu dan Saksi Ikbal ikut memakai;
- Bahwa Saksi Ikbal mendapatkan shabu tersebut dari Samsul, Saksi Ikbal memberi dari Samsul;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Boki Tuanaya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Boki Tuanaya merasa sedih karena suaminya di tahan tanpa ada bukti yang kuat;
  - Bahwa saat itu pagi hari ada anggota dari Polsek Salahutu datang menjemput suami Saksi Boki Tuanaya katanya “mau pergi sebentar”, pada saat itu Saksi Boki Tuanaya dan Terdakwa sedang tidur, Saksi Boki Tuanaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak sempat keluar, kemudian Terdakwa bertanya “mau kemana?” lalu dijawab “pergi cepat – cepat saja antar saya”, setelah 3 (tiga) hari barulah surat penangkapan datang barulah Saksi Boki Tuanaya tahu suaminya sudah ditangkap polisi;

- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa mengantar barang dagangan Saksi Boki Tuanaya dan ojek;
- Bahwa Saksi Boki Tuanaya merasa terbebani sejak Terdakwa ditangkap sebab kalau Terdakwa di tangkap Saksi Boki Tuanaya tidak tahu mau makan apa;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Boki Tuanaya selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi Boki Tuanaya tidak pernah dengar kalau Terdakwa berhubungan dengan Narkotika atau berteman dengan orang yang tidak baik;
- Bahwa Saksi Boki Tuanaya tidak tahu tentang keterlibatan Terdakwa (suaminya) dalam jual beli Narkoba;
- Bahwa nama polisi yang datang ke rumah adalah Pak Adi Tuasamu;
- Bahwa Saksi Boki Tuanaya tidak tahu kalau yang datang adalah Anggota Polisi karena orang itu tidak memakai pakaian dinas;
- Bahwa pada saat datang ke rumah orang itu mengatakan ingin mengajak Terdakwa pergi sebentar;
- Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, Terdakwa tidak pernah berperilaku buruk;
- Bahwa Terdakwa jarang bergaul;
- Bahwa awalnya Saksi Boki Tuanaya berpikir Terdakwa diajak untuk keperluan biasa saja tetapi saat Terdakwa tidak pulang sampai malam hari barulah Saksi Boki Tuanaya curiga dan besoknya Saksi Boki Tuanaya diberitahukan oleh temannya kalau yang datang kemarin ke rumah Saksi Boki Tuanaya adalah polisi. Saksi Boki Tuanaya akhirnya ke Kantor Polsek dan menanyakan Pak Adi tetapi katanya Pak Adi tidak ada dan tidak bisa dihubungi lalu Saksi Boki Tuanaya bertanya kenapa Terdakwa ditahan. Setelah 3 (tiga) hari barulah surat dari polisi datang;
- Bahwa suratnya di kirim dari Polres SBB dan yang membawa ke rumah Saksi Boki Tuanaya adalah Anggota Polisi;
- Bahwa Saksi Boki Tuanaya dihubungi sekali saja lewat telepon, katanya Terdakwa diperiksa cepat – cepat saja, tidak lama, hanya minta keterangan saja;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang datang ataupun menghubungi Saksi Boki Tuanaya mengenai masalah Terdakwa untuk diselesaikan di Polres SBB saja;
  - Bahwa Saksi Boki Tuanaya memohon agar Terdakwa (suaminya) jangan ditahan lama – lama karena nanti mau makan apa dan kehidupan Saksi Boki Tuanaya juga akan menjadi susah;
  - Bahwa di kehidupan masyarakat Saksi Boki Tuanaya dikucilkan dan jadi bahan pembicaraan;
  - Bahwa bagi Saksi Boki Tuanaya hal ini merupakan cobaan yang berat;
  - Bahwa Saksi Boki Tuanaya tidak tahu mengenai keterlibatan Terdakwa (suaminya) dengan narkoba;
  - Bahwa Saksi Boki Tuanaya tidak tahu kalau Terdakwa (suaminya) dekat dengan salah satu pengedar narkoba karena Terdakwa tidak pernah cerita;
  - Bahwa Saksi Boki Tuanaya berharap Terdakwa (suaminya) cepat pulang dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertemu untuk membeli shabu dari Adoi di Pelabuhan Speed Tulehu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Adoi;
- Bahwa Terdakwa baru saja mengenal Adoi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Adoi menjual shabu pada saat di kampung Kailolo sewaktu Terdakwa pulang ke kampung, Terdakwa bertemu dengan Adoi, lalu kata Adoi “kalau ada yang mencari barang shabu hubungi saja”;
- Bahwa Terdakwa baru sekali saja bertemu dengan Adoi untuk membeli barang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak janji terlebih dahulu untuk bertemu Riri dan Ikkal, setelah bertemu baru Terdakwa katakan kepada mereka kalau nanti mendapat barang akan dihubungi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Riri;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat transaksi antara Adoi dengan Ikkal, tetapi Terdakwa hanya menunjukkan Adoi kepada Ikkal saja, setelah itu

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung pulang, Terdakwa hanya mengantarkan Ikbal saja untuk menemui Adoi;

- Bahwa Terdakwa ditahan di Polsek Salahutu selama 1 (satu) jam;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Terdakwa lain di Penginapan Hatusua pada hari minggu;
- Bahwa anggota polisi yang datang menangkap Terdakwa ada 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu saja untuk mendapatkan shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai shabu beberapa hari yang lalu sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang dari membantu Adoi mencari pembeli tetapi Terdakwa ada diberikan imbalan sedikit shabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Helm merek KYT warna merah;
2. 1 (satu) lipatan kertas ATM warna putih dalam lipatan terdapat 1 (satu) plastik bening sedang dalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik bening kecil didalamnya berisikan benda bening diduga Narkotika jenis shabu - shabu dengan berat kotor 0.4 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa atas perintah dari Ketua Majelis Hakim, barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik karena pengembangan hasil penangkapan Saksi Riri Hadori dan Saksi Ikbal oleh Saksi J. Harold Pentury Alias Harol dan Saksi Piere Kakiay Alias Pier;
- Bahwa awalnya Saksi Riri Hadori Alias Dori menghubungi Saksi Ikbal untuk menanyakan "ada barang atau tidak?" kemudian dijawab oleh Saksi Ikbal "tidak ada". Setelah itu Saksi Riri Hadori diminta oleh Saksi Ikbal untuk datang ke rumahnya. Setibanya di rumah Saksi Ikbal, Saksi Riri Hadori dan Saksi Ikbal kemudian pergi bersama ke Tulehu menggunakan motor untuk mencari barang. Saksi Riri Hadori dan Saksi Ikbal berkeliling di Tulehu

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dh



untuk mencari barang namun tidak berhasil mendapatkan barang, karena tidak berhasil Saksi Riri Hadori dan Saksi Ikbal kembali ke rumah Saksi Ikbal untuk beristirahat. Setelah selesai beristirahat, Saksi Riri Hadori dan Saksi Ikbal kembali berkeliling di Tulehu untuk mencari barang dan kebetulan bertemu dengan Terdakwa (Samsul) di jalan, Saksi Ikbal lalu berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa (Samsul) “ada barang?” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa (Samsul) “nanti saya cari barang dulu”. Setelah bertemu dengan Terdakwa (Samsul), Saksi Riri Hadori dan Saksi Ikbal kembali ke rumah Saksi Ikbal untuk beristirahat. Setelah malam hari, Saksi Ikbal dihubungi oleh Terdakwa (Samsul) dan diberitahu “sudah ada barang”, mendengar hal tersebut Saksi Ikbal pergi sendiri menemui Terdakwa (Samsul) untuk membeli barang;

- Bahwa Saksi Riri Hadori dan Saksi Ikbal sebelumnya tidak membuat janji dengan Terdakwa (Samsul) untuk bertemu namun hanya kebetulan bertemu saat berkeliling di Tulehu;
- Bahwa Terdakwa mempertemukan Saksi Ikbal dengan Adoi (DPO) untuk melakukan transaksi pembelian shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat transaksi antara Adoi dengan Saksi Ikbal, tetapi Terdakwa yang mengantar Saksi Ikbal menemui Adoi dan menunjukkan Adoi kepada Saksi Ikbal di Pelabuhan Speed Tulehu, setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Adoi menjual Shabu karena pada saat di Kampung Kailolo, Adoi pernah memberitahukan kepada Terdakwa “kalau ada yang mencari barang shabu hubungi saja”, Terdakwa baru pertama kali berhubungan dengan Adoi untuk membeli barang (shabu);
- Bahwa Terdakwa dan Adoi berteman;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari membantu Adoi mencari pembeli tetapi Terdakwa ada diberikan imbalan berupa sedikit shabu;
- Bahwa Saksi Ikbal membeli barang tersebut dari Adoi seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli barang tersebut dari Adoi, Saksi Riri Hadori dan Saksi Ikbal menuju ke Waihatu namun pada saat perjalanan dihadap oleh Polisi dan digeledah. Pada saat digeledah Polisi menanyakan kepada Saksi Riri Hadori “mana barang”, lalu Saksi Riri Hadori mengeluarkan barang (shabu) yang dibelinya dari helm dan menyerahkannya kepada Polisi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang berupa shabu dalam keadaan digulung dengan kertas;
- Bahwa awalnya Saksi Riri Hadori dan Saksi Ikbal tidak mengetahui berat barang (shabu) yang dibeli dari Adoi, namun pada saat ditimbang di Polres barulah diketahui beratnya  $\pm 0,6$  (nol koma enam) gram;
- Bahwa setelah Saksi J. Harold Pentury Alias Harol dan Saksi Piere Kakiay Alias Pier melakukan interogasi terhadap Saksi Riri Hadori dan Saksi Ikbal, diperoleh informasi kalau barang (shabu) tersebut diperoleh dengan bantuan Terdakwa (Samsul). Selanjutnya Saksi Piere Kakiay berkoordinasi dengan Kapolsek dan BABINKAMTIPNAS untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (Samsul) di rumah Terdakwa (Samsul);
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika dari Adoi yang sekarang menjadi DPO;
- Bahwa pada saat itu Saksi Piere Kakiay Alias Pier dan rekannya ke Polsek Salahutu kemudian bertemu dengan Kapolsek dan berkoordinasi, kemudian pergi bersama BABINKAPTIPNAS ke rumah Samsul, karena Saksi Piere Kakiay Alias Pier dan rekannya tidak tahu rumahnya, sampai disana Terdakwa sedang tidur bersama istrinya kemudian Saksi Piere Kakiay Alias Pier dan rekannya membangunkan dan dibawa ke Polres SBB;
- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki shabu tersebut hanya sebagai perantara;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai shabu beberapa hari yang lalu sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki tanggungan;
- Bahwa istri Terdakwa (Saksi Boki Tuanaya) meminta agar suaminya tidak diberi hukuman berat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas. Dalam dakwaan yang berbentuk subsideritas ini terdiri atas beberapa lapisan, Majelis Hakim harus memeriksa dimulai dari lapisan dakwaan primer yang jika tidak terbukti akan dilanjutkan ke lapisan dakwaan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dh



subsider dan seterusnya. Pada dakwaan subsideritas terbuktinya salah satu lapisan dakwaan akan membebaskan kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa lapisan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”;
3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” mencakup subjek hukum baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun korporasi (*recht persoon*) sebagai pemegang/pemangku hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum orang perorangan adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum. Berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, subjek hukum “korporasi” adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya dalam perkara ini unsur “Setiap orang” menunjuk pada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dari suatu delik yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan subjek hukum orang perorangan yaitu Terdakwa Samsul Marassabessy Alias Mario dalam keadaan bebas oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Pada persidangan kepada Terdakwa telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*). Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, namun karena unsur “Setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri atau masih digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim untuk menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah adanya suatu sifat bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam perbuatan yang dilakukan seseorang atau suatu perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” adalah menjadi penengah atau penghubung dalam suatu kegiatan;

Menimbang, bahwa penggolongan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Penyidik karena pengembangan hasil penangkapan Saksi Riri Hadori dan Saksi Ikbal oleh Saksi J. Harold Pentury Alias Harol dan Saksi Piere Kakiy Alias Pier. Awalnya Saksi Riri Hadori Alias Dori menghubungi Saksi Ikbal untuk menanyakan “ada barang atau tidak?” kemudian dijawab oleh Saksi Ikbal “tidak ada”. Setelah itu Saksi Riri Hadori diminta oleh Saksi Ikbal untuk datang ke rumahnya. Setibanya di rumah Saksi Ikbal, Saksi Riri Hadori dan Saksi Ikbal kemudian pergi bersama ke Tulehu menggunakan motor untuk mencari barang. Saksi Riri Hadori dan Saksi Ikbal berkeliling di Tulehu untuk mencari barang namun tidak berhasil mendapatkan barang, karena tidak berhasil Saksi Riri Hadori dan Saksi Ikbal kembali ke rumah Saksi Ikbal untuk beristirahat. Setelah selesai beristirahat, Saksi Riri Hadori dan Saksi Ikbal kembali berkeliling di Tulehu untuk mencari barang dan kebetulan bertemu dengan Terdakwa (Samsul) di jalan, Saksi Ikbal lalu berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa (Samsul) “ada barang?” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa (Samsul) “nanti saya cari barang dulu”. Setelah bertemu dengan Terdakwa (Samsul), Saksi Riri Hadori dan Saksi Ikbal kembali ke rumah Saksi Ikbal untuk beristirahat. Setelah malam hari, Saksi Ikbal dihubungi oleh Terdakwa (Samsul) dan diberitahu “sudah ada barang”, mendengar hal tersebut Saksi Ikbal pergi sendiri menemui Terdakwa (Samsul) untuk membeli barang;

Menimbang, bahwa Saksi Riri Hadori dan Saksi Ikbal sebelumnya tidak membuat janji dengan Terdakwa (Samsul) untuk bertemu namun hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan bertemu saat berkeliling di Tulehu. Terdakwa mempertemukan Saksi Ikbal dengan Adoi (DPO) untuk melakukan transaksi pembelian shabu. Terdakwa tidak melihat transaksi antara Adoi dengan Saksi Ikbal, tetapi Terdakwa yang mengantar Saksi Ikbal menemui Adoi dan menunjukkan Adoi kepada Saksi Ikbal di Pelabuhan Speed Tulehu, setelah itu Terdakwa langsung pulang. Terdakwa mengetahui kalau Adoi menjual Shabu karena pada saat di Kampung Kailolo, Adoi pernah memberitahukan kepada Terdakwa “kalau ada yang mencari barang shabu hubungi saja”, Terdakwa baru pertama kali berhubungan dengan Adoi untuk membeli barang (shabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari membantu Adoi mencari pembeli tetapi Terdakwa ada diberikan imbalan berupa sedikit shabu. Saksi Ikbal membeli barang tersebut dari Adoi seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah membeli barang tersebut dari Adoi, Saksi Riri Hadori dan Saksi Ikbal menuju ke Waihatu namun pada saat perjalanan dihadang oleh Polisi dan digeledah. Pada saat digeledah Polisi menanyakan kepada Saksi Riri Hadori “mana barang”, lalu Saksi Riri Hadori mengeluarkan barang (shabu) yang dibelinya dari helm dan menyerahkannya kepada Polisi. Dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang berupa shabu dalam keadaan digulung dengan kertas. Berat barang (shabu) yang dibeli dari Adoi  $\pm 0,6$  (nol koma enam) gram. Setelah Saksi J. Harold Pentury Alias Harol dan Saksi Piere Kakiy Alias Pier melakukan interogasi terhadap Saksi Riri Hadori dan Saksi Ikbal, diperoleh informasi kalau barang (shabu) tersebut diperoleh dengan bantuan Terdakwa (Samsul). Selanjutnya Saksi Piere Kakiy berkoordinasi dengan Kapolsek dan BABINKAMTIPNAS untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (Samsul) di rumah Terdakwa (Samsul);

Menimbang, bahwa terhadap dalil nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman” tidak terbukti karena tidak ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu pada saat penangkapan Terdakwa di rumahnya. Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan dalil tersebut, karena elemen dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman” bersifat alternatif dan unsur ini tidak mensyaratkan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dh





adanya barang bukti berupa Narkotika pada diri Terdakwa, selama dalam persidangan salah satu elemen yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan maka ada atau tidaknya barang bukti berupa Narkotika pada diri Terdakwa tidak menjadi masalah. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan kasus Terdakwa Riri Hadori dan Terdakwa Muhammad Ikbal yang menjelaskan mendapatkan shabu-shabu dari Adoi dengan bantuan Terdakwa Samsul Marasabessy untuk menghubungkan/mempertemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin khusus untuk menjual/menggunakan/menguasai/memiliki narkotika golongan tertentu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa berperan mempertemukan atau menghubungkan Saksi Ikbal yang ingin membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan Adoi yang diketahui oleh Terdakwa menjual shabu-shabu dan shabu-shabu tersebut mengandung metamfetamina yang tergolong Narkotika Golongan I (satu) pada Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 di Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka menurut Majelis Hakim sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud “percobaan” adalah mencoba untuk melakukan tindak pidana yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa pengertian “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Prekursor Narkotika” berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur “percobaan atau permufakatan jahat” tidak terbukti karena tidak ada fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan adanya permufakatan jahat oleh Terdakwa. Terhadap dalil ini, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena dengan memperhatikan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjelaskan makna “Permufakatan jahat” dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan, menurut Majelis Hakim telah menunjukkan fakta hukum Terdakwa membantu Adoi untuk mencari pembeli shabu-shabu yang mana walaupun Terdakwa tidak diberikan imbalan berupa uang, Terdakwa ada mendapatkan imbalan berupa sedikit shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa membantu Adoi untuk mencari pembeli, dimana Terdakwa mendapatkan imbalan berupa sedikit shabu-shabu dari Adoi, maka menurut Majelis Hakim unsur “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai perbuatan “secara melawan



hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, tidak memiliki alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya maupun alasan pembenar untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsider dan dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa terhadap dalil nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menjelaskan pada saat Terdakwa dijemput di rumahnya di Tulehu oleh anggota Polsek Salahutu dan saat digeledah tidak ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu sehingga diduga terdapat kecurangan dalam perkara ini dengan tidak dijadikannya istri Terdakwa sebagai saksi karena istri Terdakwa ikut menyaksikan penggeledahan yang saat itu tidak ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu. Menurut Majelis Hakim berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan memang tidak ada fakta hukum pada saat Terdakwa digeledah di rumahnya ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu namun penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena ada keterangan dari Terdakwa Riri Hadori dan Terdakwa Muhammad Ikbil yang sebelumnya telah ditangkap yang menjelaskan mendapatkan shabu-shabu dari Adoi dengan bantuan Terdakwa Samsul Marasabessy sehingga dalil nota pembelaan (*pledoi*) ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak berhak mengadili perkara karena Terdakwa ditangkap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon oleh anggota Polsek Salahutu sehingga seharusnya Terdakwa diadili di Pengadilan Negeri Ambon. Menimbang, bahwa terhadap dalil ini, karena ekspsi mengenai kompetensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif seharusnya diajukan setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya dan terhadap dalil tersebut, berdasarkan fakta persidangan, sekalipun Terdakwa ditangkap di Ambon, tetap dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu karena penangkapan dilakukan oleh anggota Polres Seram Bagian Barat yang merupakan pengembangan perkara dari penangkapan Terdakwa Riri Hadori dan Muhammad Ikbal, dengan demikian terhadap dalil ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hasil tes urine Terdakwa yang ternyata positif sehingga seharusnya Terdakwa dituntut sebagai penyalahguna Narkotika Golongan 1, Majelis hakim menyatakan tidak sependapat karena walaupun hasil tes urine Terdakwa terbukti positif, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman” sehingga dalil nota pembelaan (*pledoi*) ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman” maka terhadap dalil nota pembelaan yang menyatakan Terdakwa sebenarnya terbukti sebagai penyalahguna Narkotika dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman:

- I. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair “tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009;
- II. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak berkewenangan mengadili perkara Terdakwa;
- III. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan;
- IV. Mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (Lembaga Pemasyarakatan Piru);
- V. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya di dalam masyarakat;
- VI. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Majelis Hakim permohonan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain dijatuhi Pidana Penjara kepadanya juga dikenakan Pidana Denda, maka pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah helm merek KYT warna merah;
2. 1 (satu) lipatan kertas ATM warna putih dalam lipatan terdapat 1 (satu) plastic bening sedang dalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastic bening kecil didalamnya berisikan benda bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,4 Gram;

yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini masih dipergunakan dalam perkara lain maka menurut Majelis Hakim harus tetap dilampirkan pada berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menjatuhkan pidana

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Drh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya (kepentingan korban), sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa (kepentingan masyarakat), sehingga dengan demikian setiap putusan hakim harus dapat merefleksikan ketiga kepentingan tersebut secara tepat dan cermat sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi setiap pihak;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah mewujudkan kepentingan korban, yaitu memberikan pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan kermanfaatan dari hukuman kepada Terdakwa yakni agar Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi (memberikan efek jera), oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus dihukum secara proporsional;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kepentingan korban dan kepentingan Terdakwa, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, oleh karena itu Terdakwa harus menerima hukuman akibat perbuatan yang dilakukannya agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak mengulangi atau mencontoh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa,

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Dh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban, masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Marassabessy Alias Mario terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1) 1 (satu) buah helm merek KYT warna merah;
  - (2) 1 (satu) lipatan kertas ATM warna putih dalam lipatan terdapat 1 (satu) plastic bening sedang dalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastic bening kecil didalamnya berisikan benda bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,4 Gram;Dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa Riri Hadori Alias Dori;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Johanis Dairo Malo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H., Dwi Satya Nugroho Aji, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara teleconference, dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H., Panitera

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu serta dihadiri oleh Harius Prangganata, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat yang bersidang di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa di Lapas Kelas IIB Piru;

Hakim Anggota,

Hokky, S.H.

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.

Hakim Ketua,

Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)